



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG TATA USAHA HASIL HUTAN
EKS LUAR JAWA-MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, maka peredaran hasil hutan yang masuk dan keluar dari wilayah Propinsi Jawa Timur atau lintas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi;
- b. bahwa atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pengaturan Tata Usaha Hasil Hutan Eks Luar Jawa-Madura sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2002, perlu dicabut dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
18. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;
19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Kpts-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai Pengganti Dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Tahun 2003 seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 7/C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23/C).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG TATA USAHA HASIL HUTAN EKS LUAR JAWA-MADURA.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2002
tentang Tata Usaha Hasil Hutan Eks Luar Jawa-Madura yang diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2002 Seri C tanggal 1
April 2002 Nomor 4/C.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bangkalan.

Disahkan di Bangkalan
pada tanggal 9 Juni 2004

BUPATI BANGKALAN,

R. FUAD AMIN

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 21 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH

KURTINI HANAFIFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2004 NOMOR 1/E.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG TATA USAHA HASIL HUTAN
EKS LUAR JAWA-MADURA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, maka Tata Usaha Hasil Hutan Eks Luar Jawa-Madura yang semula pemungutan retribusinya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2002, sekarang diatur dan dipungut oleh Propinsi Jawa Timur.

Selanjutnya meskipun pemungutan dan pengaturan tata usaha hasil hutan tersebut dilaksanakan oleh Propinsi Jawa Timur, namun sesuai ketentuan Bab VII Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2003, maka Pemerintah Kabupaten/Kota masih berhak memperoleh :

- a. Bagian dari hasil retribusi yang ditetapkan, sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah dikurangi biaya operasional;
- b. Pembagian hasil penerimaan retribusi dari luar wilayah kewenangan Pemerintah Propinsi, sebesar 70 % (tujuh puluh persen) setelah dikurangi biaya operasional.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tata Usaha Hasil Hutan Eks Luar Jawa-Madura, dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 2 : Cukup jelas.